

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
SEMARANG NO. 103/Pdt. G/2012/PTA.Smg

Dari gambaran umum dan penjelasan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg tentang pembatalan Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt pada Bab III, penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten No.1130/Pdt.G/2011/PA.Klt karena hukum yang diterapkan oleh majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan hukum acara yang ada. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat kedua mempunyai wewenang untuk membatalkan putusan pada tingkat pertama yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Peradilan Agama.

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis terhadap data yang telah terkumpul. Dalam hal ini, penulis membaginya menjadinya dua pokok bahasan:

A. Analisa Terhadap Putusan Perkara No. 103/Pdt. G/2012/PTA. Smg
Berdasarkan Peristiwa

Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten pada hari senin 12 Maret 2012 yang bertepatan dengan tanggal 18 rabiul tsani 1433H No. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt.

Setelah membaca berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam majelis hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam gugatan cerai penggugat terdapat dua alasan cerai yang menjadi dasar tuntutan gugatan cerainya, yaitu alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan pertama, pelanggaran taklik talak sebagai alasan yang kedua, merupakan/sebagai akibat dari alasan pertama, dan disamping itu terdapat pula dua *petitum*, yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsider berupa *ex aequo et bono*, dimana berkaitan dengan dua alasan tadi, ternyata yang dijadikan dasar tuntutan adalah didasarkan pada alasan kedua, sehingga kedudukan alasan pertama itu seolah-olah tidak mempunyai arti apa-apa atau setidaknya dianggap sebagai alasan pelengkap, padahal alasan pertama ini adalah sebagai alasan pokok.

Atas dasar tersebut dan bila dilihat dari kepatutan penempatan penyebutan tuntutan primer dan subsider pada keteraturan susunan suatu gugatan pada umumnya, bahwa isi tuntutan primer senantiasa didasarkan pada alasan pertama dan isi tuntutan subsider sebagai tuntutan pengganti didasarkan pada alasan kedua, oleh karenanya penempatan tuntutan primer pada gugatan penggugat tidak tepat.

Disamping itu pada gugatan tersebut antara *petitum* dan *posita* mestinya saling mendukung atau sejalan dengan peristiwa-peristiwa kongkrit

yang dibenarkan dengan sesuai apa yang diperjanjikan dalam sighth taklik talak, tapi ternyata penggugat telah tidak menjelaskan tentang alasan-alasan kepulauan kerumah orang tuanya yang kaitannya dengan dianggapnya tergugat oleh penggugat telah melanggar taklik talak.

Cerai gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan formal laporan perkara (Buku II, Edisi Revisi 2010, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, angka 9 huruf h, halaman 154), menunjukkan sebagai cerai gugat yang berdiri sendiri, agar ditengah proses/perjalanan pemeriksaannya tidak digeser kepada alasan cerai yang lain, ternyata pada gugatan penggugat, karena tidak jelas/lengkap positanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaannya menjadi bias dan telah mengabulkan gugatan penggugat didasarkan pada tuntutan subsider *et aequo et bono* yang tidak terperinci, dalam pertimbangan hukumnya didasarkan pada alasan pertama gugat/perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak konsistennya terhadap syarat formal suatu gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 118 dan Pasal 178 Ayat (2 dan 3) HIR dan terhadap penggunaan/penerapan alasan cerai dalam suatu cerai gugat atau cerai talak dari beberapa alasan cerai yang diatur pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga digesernya dari alasan taklik talak ke alasan cerai yang yang lain dengan menggunakan tuntutan subsider yang tidak terperinci itu,

dikhawatirkan terjadinya subyektifitas hakim yang berlebihan dan merugikan pihak tergugat.

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat disamping telah dibuat dengan tidak cermat, dan terang juga tidak lengkap, sehingga *obscuur libel*, oleh karenanya terlepas dari eksepsi tergugat, gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Penggugat menuntut pula agar dinyatakan sebagai hukum bahwa hak asuh terhadap anak bernama Sari Nugraheni Setiasih berada pada penggugat, namun karena tuntutan ini sebagai akibat dari cerai gugat dan ternyata cerai gugatnya penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan ini patutlah dikesampingkan.

B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara No. 103/Pdt. G/2012/PTA. Smg Berdasarkan Hukum.

Sebagaimana penulis paparkan di dalam Bab III, pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan majelis hakim dalam penetapan putusan No. 103/Pdt. G/2012/PTA. Smg, maka penulis akan menganalisis dasar pertimbangan hakim yang dipergunakan oleh hakim.

Dalam gugatan tergugat terdapat dua alasan perceraian yaitu pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagai *posita primer* dan pelanggaran taklik talak sebagai *posita subsider* namun dalam menjatuhkan putusan, Hakim Pengadilan Agama Klaten hanya berdasarkan pelanggaran taklik talak yaitu berupa putusannya *talak ba'in sughro* yang pada dasarnya itu adalah tidak sesuai dengan kepatutan

penempatan *posita primer* dan *posita subsider* karena *posita primernya* seperti dikesampingkan dan memutuskan hanya berdasarkan *posita subsider*.

Pada gugatan antara *petitum* dan *posita* mestinya saling mendukung atau sejalan dengan peristiwa-peristiwa kongkrit¹ yang dibenarkan dengan apa yang diperjanjikan dalam sighthat taklik talak, tapi ternyata penggugat tidak menjelaskan tentang alasan-alasan kepulangan kerumah orang tuanya yang kaitannya dengan dianggapnya tergugat oleh penggugat telah melanggar taklik talak, serta tidak jelas pula penjelasan tentang pertengkaran dan perselisihan sehingga *positanya* tidak jelas.

Dalam sebuah gugatan diperbolehkan terdapat penggabungan alasan-alasan perceraian, namun sebisa mungkin tidak digabungkan karena proses pemeriksaannya akan berbeda setiap alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam gugatan ini ada penggabungan atau kumulasi gugatan objektif yaitu pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus yang pemeriksaannya menggunakan dasar Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,² serta pelanggaran taklik talak yang pemeriksaannya berdasarkan Hukum Perdata Umum. Namun ternyata pada gugatan penggugat, karena antara *posita* tentang pertengkaran dan perselisihan dan *posita* tentang taklik talak tidak jelas maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaannya menjadi bias dan telah mengabulkan gugatan penggugat didasarkan pada tuntutan subsider *ex aequo et bono* yang

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum, Acara Perdata*, Hal. 58

² *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, angka 12 huruf a, Buku II, Edisi Revisi 2010, Hal. 157

tidak terperinci. Hal ini bertentangan dengan formulasi gugatan dalam hal *petitum* alternatif³, dalam hal ini seharusnya hakim mengambil seluruh atau sebagian dari *petitum* primer dan mengesampingkan *ex aequo et bono*. Dan hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak konsistennya terhadap syarat formal yaitu cerai gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan,⁴ sehingga alasan digeser dari perselisihan dan pertengkaran ke taklik talak dan kemudian digeser ke alasan cerai yang lain dengan menggunakan tuntutan subsider yang tidak terperinci itu, dan terjadi subyektifitas hakim yang berlebihan dan merugikan pihak tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan penggugat disamping telah dibuat dengan tidak cermat, dan terang juga tidak lengkap,⁵ sehingga *obscuur libel*, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Ketelitian dalam menerapkan hukum adalah hal sangat penting, karena hakim merupakan pemimpin di dalam bidang peradilan yang diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Rasa keadilan tersebut bisa mereka dapatkan ketika para hakim mampu menggunakan hukum yang ada.

Ketika melihat kepada perkara No. 1130/Pdt. G/2011/PA. Klt merupakan kelalaian dari Majelis Hakim karena secara Hukum Acara

³ M. Yahya Harahap, *Hukum, Acara Perdata*, Hal. 64

⁴ *Opcit*, Hal. 154

⁵ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya, 2002, Hal. 203-204

Perdata, karena gugatan tersebut tidaklah memenuhi syarat formal sebuah gugatan. Dalam kasus tersebut, pihak yang berperkara merasa dirugikan, karena penetapan putusan dari Pengadilan Agama dibatalkan demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama karena gugatannya *obscuur libel*.

Kaitannya dengan pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten karena Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan berdasarkan *petitum subsider* yang tidak terperinci adalah:

إِذَا كَانَ صِلَا خِيَةِ الْقَاضِي لِلْحُكْمِ فِي الدَّعْوَى مَحَلًّا خِلَافًا، يَكُونُ
أَحَدُ طَرَفِ الدَّعْوَى أَبَاهُ وَابْنَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ مِمَّنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ لَهُ
أَكِيدَةً وَيَحْكُمُ لِصَاحِبِ ذَلِكَ الْقَرِيبِ، وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِ طَرَفِ
الدَّعْوَى خُصُومَةً أَوْ عَدَاءً وَيَحْكُمُ عَلَيْهِ فَإِنْ وَقَعَ قَضَاءٌ فِي مِثْلِ هَذَا
فَإِنَّهُ يَنْقُضُ وَلَا يَنْفُذُ

Artinya: “Apabila menjadi pokok perselisihan itu masalah kepatutan hakim untuk memutuskan hukum dalam suatu perkara seperti ternyata bahwa salah satu pihak yang berperkara itu adalah ayahnya sendiri, anaknya atau istrinya, yang termasuk para kerabatnya dengan hakim itu, maka dapat menyebabkan kecenderungannya untuk membela dan memutuskan untuk kemaslahatan mereka atau antara hakim dan salah satu yang berperkara itu ada rasa permusuhan, lalau memutuskan hukum dengan mengadakan pihak tersebut, maka putusan tersebut adalah batal dan tidak dapat dilaksanakan serta wajib pemeriksaannya oleh hakim”.⁶

Pembatalan putusan tersebut akan berakibat pada pihak yang berperkara, karena berkaitan dengan status hukum dari para pihak yang sedang berperkara. Di dalam hal ini para pihaklah yang dirugikan.

⁶ Muhammad Salam Madkur, *Al Qodlo' Fil Islam*, (Alih bahasa Imran AM, Peradilan Islam), Cet. Kedua, Surabaya: Bina Ilmu, Tahun 1982

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas, secara garis besar ada tiga hal yang menjadi sebab pembatalan putusan tersebut yakni:

1. Tergugat tidak terima atas putusan Pengadilan Agama Klaten atas perkara No. 1130/Pst.G/2011/PA.Klt yang menjatuhkan Talak Ba'in Sugthro dan hak hadlanah jatuh ketangan penggugat. tergugat keberatan apabila anak yang bernama Sari Nugraheni Setiasih diasuh oleh penggugat karena selama ini tergugat merasa dia dan orang tua tergugat yang mengasuh Sari Nugraheni Setiasih selama ini.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten kurang memperhatikan dalam menganalisis gugatan penggugat, apakah gugatan itu bisa diterima atau tidak, apakah gugatan penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan atau belum.
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang melihat bahwa gugatan penggugat adalah *obscuur libel* karena gugatan penggugat dibuat kurang teliti sehingga terdapat kekaburan antara *posita* dan *petitum* tidaklah saling mendukung tapi berdiri sendiri.